

STRATEGI DITJEN PAJAK KEJAR PENERIMAAN RP1.423 T PADA TAHUN 2018



Punditax.com

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memiliki strategi khusus untuk mengejar target penerimaan Rp1.423,9 triliun pada tahun 2018. Strategi untuk mengejar target tersebut dilakukan dengan lebih memanfaatkan data. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menilai tahun 2018 memiliki momentum yang lebih baik dari tahun sebelumnya. "Lebih berkualitas saja, pemanfaatan data harus baik, dijaga kerahasiaan dan akuntabilitasnya," kata Robert.

Robert memaparkan, momentum yang lebih baik tersebut dikarenakan menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah banyak hal yang dipersiapkan sejak 2016-2017. Seperti halnya *tax amnesty* yang menambah basis data wajib pajak dan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). "Ekonominya juga *hopefully* lebih bagus. Jadi kita harus memanfaatkan," ujar Robert.

Menurut rencana, penggunaan data dari lembaga keuangan mulai diterima pada April 2018 untuk data keuangan domestik, dan pada September 2018 untuk data keuangan dari luar negeri. Otoritas pajak juga akan melanjutkan revisi regulasi termasuk pengaturan prosedur pemajakan *e-commerce* dan meningkatkan kolaborasi serta sinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi usaha dan pihak ketiga lainnya. Berbagai upaya tersebut, kata Robert, akan didukung oleh proses reformasi perpajakan yang akan terus dilakukan agar tindak lanjut penerimaan pajak dapat terwujud dengan baik.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 89,7% dari target yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Perubahan (APBNP). Pendapatan ini berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp596,9 triliun, PPN dan PPnBM Rp480,7 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp16,7 triliun, pajak lainnya Rp6,75 triliun dan PPh Minyak dan Gas (Migas) Rp49,96 triliun. Penerimaan ini juga terbantu oleh realisasi dari program amnesti pajak yang berakhir pada akhir Maret 2017 sebesar Rp12 triliun

Sumber Berita:

1. Detik.com, *Begini Strategi Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.423 T di 2018*, Kamis, 18 Januari 2018.
2. Beritasatu.com, *Penerimaan Pajak 2018 Jadi Tantangan Tersendiri*, Jumat, 5 Januari 2018.

Catatan:

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam konsiderannya, Perpu Nomor 1 Tahun 2017 ditetapkan karena saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak.

Sementara itu, Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) dan harus segera membentuk peraturan perundang-

undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*fail to meet its commitment*), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Informasi keuangan tersebut paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lembaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.